

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan oleh Star Energy (Kakap), Ltd Berdasarkan Standar Kepatutan dan Kewajaran menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Corporate Social Responsibility by Star Energy (Kakap), Ltd Based on Fit and Properness Standards Pursuant to Law No. 40 Year 2007 on Limited Company in Junction with Law No. 22 Year 2001 on Oil and Gas

¹Dita Utami Putri, ²Yeti Sumiyati

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Ranggagading No.8 Bandung 40116

email: ¹dita9a@gmail.com, ²yeti_sumiyati74@gmail.com

Abstact, The provision on Corporate Social Responsibility is regulated on the Law No. 40 Year 2007 on Limited Company which implemented by noting the fit and properness regulated by the Law No. 47 Year 2012 as its implementing regulation. Putting attention on oil and gas which regulated by the Law No. 22 Year 2001 on Oil and Gas. Star energy (Kakap), Ltd, as one of oil and gas companies which operated in Indonesia, has reported its Corporate Social Responsibility implementation in the form of 2014 Star Energy (Kakap), Ltd sustainable report. The purpose of this report are (1) To find the conformity between the Corporate Social Responsibility based on the provision of fit and properness on the Law No. 40 Year 2007 on Limited Company and the Law No. 22 Year 2001 on Oil and Gas, and (2) To find the implementation of the Corporate Social Responsibility undergone by Star Energy (Kakap), Ltd with regard to the fit and properness principles. The method used in this research is Juridical Normative approach with specified in analytical descriptive nature to the literal research in the form of qualitative secondary data and analysis. The results of this research found that pursuant to the provision on Company Social Responsibility based on fit and properness regulated by the Law No. 40 Year 2007 on Limited Company in conjunction with the Law No. 22 Year 2012 on Limited Corporate Social and Environmental Responsibility, on the Law No. 22 Year 2001 on Oil and Gas and the Ministerial Decree No. 22 Year 2008 as its implementing regulation implied the obligation of the company to implement Community Development and Environmental Insight programs in its business operations. Furthermore, in the Regional Government Regulation of Anambas Islands Regency No. 15 Year 2013 on Poverty Eradication regulated that a form of financial funding source for the poverty eradication program in the Anambas Islands Regency came from Corporate Social Responsibility. The Corporate Social Responsibility program implemented by Star Energy (Kakap), Ltd has met the fit and properness standards which indicated by the conformity of the company to the international standards.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Fit and Properness, Oil and Gas Company.

Abstrak. Ketentuan yang mengatur Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terdapat didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dengan bentuk pelaksanaannya diselenggarakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 sebagai peraturan pelaksanaannya. Khusus untuk perusahaan migas pengaturannya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Salah satu perusahaan minyak dan gas bumi adalah Star Energy (Kakap), Ltd yang telah melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang laporannya dituangkan dalam laporan keberlanjutan Star Energy (Kakap), Ltd Tahun 2014. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui kesesuaian antara pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang berdasarkan kepatutan dan kewajaran menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dengan ketentuan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, dan (2) Untuk mengetahui penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dilaksanakan oleh Star Energy (Kakap), Ltd yang disesuaikan dengan kepatutan dan kewajaran. Metode yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif, dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, terhadap penelitian kepustakaan yang berbentuk data sekunder dan analisis yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa ketentuan mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang berdasarkan kepatutan dan kewajaran menurut Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2008 sebagai peraturan turunannya menyiratkan adanya kewajiban melaksanakan Pengembangan Masyarakat dan Wawasan lingkungan dalam menjalankan kegiatan usahanya. selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Kemiskinan mengatur bahwa salah satu sumber pembiayaan program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Anambas bersumber dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang diselenggarakan oleh Star Energy (Kakap),Ltd telah sesuai dengan standar kepatutan dan kewajaran, yang ditandai dengan mengacunya Star Energy (Kakap), Ltd kepada pedoman-pedoman Internasional

Kata kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kepatutan dan Kewajaran, Perusahaan Minyak dan Gas Bumi.

A. Pendahuluan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan suatu elemen penting bagi jalannya kegiatan usaha sebuah perusahaan. Di Indonesia, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diwajibkan untuk bahan hukum Perseroan Terbatas dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PPTJSL). Pasal 74 UUPT dan PPTJSL keduanya mengatur tentang kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dibebankan kepada perusahaan yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam serta, perusahaan yang sisa hasil usahanya berdampak pada lingkungan hidup yang pelaksanaannya diperhitungkan sebagai biaya perseroan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Kepatutan dan kewajaran menjadi sebuah ukuran dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan didalam peraturan mengenai Tanggung Jawab Sosial perusahaan. Dalam UUPT tidak dijelaskan secara rinci definisi dari kepatutan dan kewajaran tersebut. Namun dalam penjelasan PPTJSL dijelaskan yang dimaksud kepatutan dan kewajaran adalah kebijakan perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan perseroan, dan potensi resiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha perseroan. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan kewajiban tetapi harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran yang menimbulkan berbagai spekulasi dalam pelaksanaannya.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan kewajiban bagi perseroan yang kegiatan usahanya dibidang atau berkaitan dengan sumber daya alam. Maka, termasuk kedalamnya adalah perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi yang telah memiliki peraturan tersendiri dibidang minyak dan gas bumi yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (UU MIGAS), yang menyiratkan kewajiban perusahaan minyak dan gas bumi untuk melaksanakan Pengembangan Masyarakat dan Pengelolaan Lingkungan. Star Energy (Kakap), Ltd merupakan perusahaan perusahaan minyak dan gas bumi yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di wilayah kerjanya di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: (1) Apakah pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

yang diselenggarakan berdasarkan kepatutan dan kewajaran dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan telah sejalan dengan ketentuan mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi? (2) Bagaimana Star Energy (Kakap), Ltd menerapkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Disesuaikan dengan Kepatutan dan Kewajaran?. Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui keseuaian bentuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berdasarkan kepatutan dan kewajaran menurut UUPT Jo. PPTJSL dengan ketentuan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam UU MIGAS;
2. Mengetahui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang diselenggarakan oleh Star Energy (Kakap), Ltd yang disesuaikan dengan kepatutan dan kewajaran.

B. Landasan Teori

Definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terdapat dalam Pasal 1 Angka 3 UUPT :“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”

Dalam bahasa asing Tanggung Jawab Sosial perusahaan dikenal dengan *Corporate Social Responsibility*. *Corporate Social Responsibility, means that a corporation should be held accountable for any of its actions that effect people, their communities, and their environment*¹. (CSR berarti bahwa sebuah perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang berpengaruh terhadap manusia, masyarakat dan lingkungan mereka).

Dalam melaksanakan kewajibannya melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya memperhatikan kepatutan dan kewajaran perusahaan, kepatutan dan kewajaran tidak dijelaskan di dalam UUPT, melainkan dijelaskan di dalam penjelasan Pasal 5 Ayat (1) PPTJSL yaitu :“kebijakan perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan perseroan, dan potensi resiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha perseroan”

Yeti Sumiyati dalam artikelnya menyimpulkan ukuran atau kriteria kepatutan dan kewajaran berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin, kamus, dan yurisprudensi adalah ²: a. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tata susila; b. Sesuatu yang dianggap patut oleh masyarakat; c. Memenuhi rasa keadilan masyarakat; d. Tidak berdasar pada hal-hal yang bersifat emosional belaka, tetapi juga dapat diuji dengan penalaran (*reasoning*) yang dapat dipertanggungjawabkan; e.

¹ Post, James.E, dan Lawrence *et al.* Dalam Dwi Kartini. *Corporate Social Responsibility: Transformasi konsep sustainability management dan implementasi di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama. 2013. Hlm 2

² Yeti Sumiyati. *Kepatutan dan Kewajaran Sebagai Ukuran Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas: Dinamika Hukum Dari Sentripetal Ke Sentrifugal Perjuangan Memelihara Hukum Bersukma Keadilan di Tanah Negeri*. Bandung. Fakultas Hukum Unisba. 2013. Hlm 220

Adanya itikad baik; f. Mengadung asas persiapan yang cermat, kepastian hukum, kepercayaan atau pengharapan, asas motivasi, dan asas larangan penyalahgunaan prosedur

Dalam UU MIGAS diatur mengenai kewajiban perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi untuk melaksanakan pengelolaan dan pengembangan lingkungan dan masyarakat (*community development*). Pasal 40 Ayat (5) mengatur bahwa :“Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat”. Berkaitan dengan kegiatann usaha perusahaan minyak dan gas bumi, Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama mengatur bahwa pembebanan dana pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat (*Community Development*) pada masa Eksploitasi adalah salahsatu hal yang termasuk kedalam jenis-jenis biaya kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang tidak dapat dikembalikan kepada kontraktor kontrak kerja sama.

Ditingkat daerah terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, pada Pasal 37 mengatara bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility perusahaan swasta menjadi sumber pembiayaan dalam program penangulangan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Menurut Arif Budimanta, dkk pengembangan masyarakat atau dalam bahasa asing dikenal dengan sebutan *Community Development* diartikan sebagai, Kegiatan pembangunan yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial-ekonomi-budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya³.

Secara umum ruang lingkup program-program pengembangan masyarakat (*community development*) dibagi menjadi beberapa kategori yaitu, *Community Services, Community Empowering, Community Relation*⁴.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan terhadap data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer yaitu UUPT, UU MIGAS, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, PPTJSL yang dihubungkan dengan objek penelitian yaitu pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang diselenggarakan oleh Star Energy (Kakap), Ltd yang data-data pelaksanaannya didapat dari laporan keberlanjutan (*sustainability report*) Star Energy (Kakap), Ltd tahun 2014.

Hasil dari penelitian yang dilakukan mengenai kesesuaian bentuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berdasarkan kepatutan dan kewajiban menurut UUPT Jo. PPTJSL dengan ketentuan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam UU MIGAS. Bahwa ketentuan Tanggung Jawab Sosial perusahaan diatur dalam Pasal 74 UUPT yang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kepatutan dan kewajiban, yang dalam penjelasan Pasal 5 Ayat (1) PPTJSL bahwa kepatutan dan kewajiban adalah kebijakan perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan perseroan, dan potensi resiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan

³ Arif Budimanta, dkk dalam *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pengembangan Masyarakat (Community Development) Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan*. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI. 2007. Hlm 8

⁴ *Ibid.*

lingkungan yang harus ditanggung oleh perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha perseroan. Kepatutan dan kewajaran menjadi sebuah standar pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Namun ada ketidaksesuaian ketika Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menjadi sebuah kewajiban bagi Perseroan Terbatas namun, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran yang diserahkan kepada kebijakan perseroan yang tidak jelas mengenai standarnya.

Didalam UU MIGAS tidak mengatur secara khusus mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan minyak dan gas bumi. Tetapi dalam ketentuannya UU MIGAS menyiratkan dalam beberapa pasal didalamnya ada dua hal yang diwajibkan berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yaitu kewajiban melaksanakan Pengembangan Masyarakat dan Wawasan Lingkungan (pengelolaan, pengembangan, dan pelestarian) dalam kegiatan usahanya. Salah satu peraturan turunan dari UU MIGAS adalah Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama mengatur bahwa pembebanan dana pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat (*Community Development*) pada masa Eksploitasi adalah salah satu hal yang termasuk kedalam jenis-jenis biaya kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang tidak dapat dikembalikan kepada kontraktor kontrak kerja sama. Bahwa UU MIGAS Jo. Permen Nomor 22 Tahun 2008 sama-sama menyiratkan adanya kewajiban bagi perusahaan minyak dan gas bumi untuk melaksanakan pengembangan masyarakat dan wawasan lingkungan.

Meskipun memiliki pengaturan yang berbeda mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, namun baik dalam UUPT Jo. PPTJSL maupun UU MIGAS bahwa kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di selenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Selanjutnya, hasil penelitian mengenai penerapan Tanggung Jawab Sosial perusahaan oleh Star Energy (Kakap), Ltd yang disesuaikan dengan kepatutan dan kewajaran. Berkaitan dengan tidak adanya peraturan turunan dari UU MIGAS yang menyangkut dengan kewajibannya dalam melaksanakan pengembangan masyarakat dan wawasan lingkungan, khusus diwilayah kerja Star Energy (Kakap), Ltd Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, mengatur bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* perusahaan swasta merupakan salah satu sumber pembiayaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Berhubungan dengan peraturan tersebut, maka Star Energy (Kakap), Ltd memberikan bantuan-bantuan yang dilaksanakan dalam bentuk program Pengembangan masyarakat.

Kendala mengenai tidak jelasnya mengenai standar kepatutan dan kewajaran yang di atur dalam UUPT Jo. PPTJSL yang mengatur bahwa kepatutan dan kewajaran adalah kebijakan perseroan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan dan potensi resiko perusahaan, tidak menjadi penghalang bagi Star Energy (Kakap), Ltd untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaannya, karena Star Energy (Kakap), Ltd telah memperkirakan resikonya sebagai perusahaan yang bergerak dibidang minyak dan gas bumi yang lebih cenderung kearah negatif. Maka Star Energy (Kakap), Ltd telah berpedoman kepada standar-standar Internasional mengenai standar pelaporan (*Global Reporting Initiative* generasi ke-empat/ GRI G4) dan standar pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial (ISO 26000), kedua pedoman tersebut

menjadi pedoman utama bagi Star Energy (Kakap), Ltd dalam melaporkan dan melaksanakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaannya yang terlihat dari laporan keberlanjutan (*sustainability report*).

Maka standar kepatutan dan kewajaran tidak perlu dikhawatirkan bagi perusahaan-perusahaan yang sudah berpedoman kepada standar ISO 2600 mengenai isu-isu Tanggung Jawab Sosial, dan pedoman pelaporan GRI G4.

Sebagai perbandingan, untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit telah memiliki peraturan yang secara spesifik mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perkebunan Kelapa sawit yaitu, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/Ot.140/3/2015 Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ ISPO*), yang kriteria dan prinsip ISPO berfokus pada tujuh aspek utama yaitu : 1. Sistem Perizinan Dan Manajemen Lingkungan; 2. Penerapan Pedoman Teknis Budidaya Dab Pengolahan Kelapa Sawit; 3. Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan; 4. Tanggung Jawab Terhadap Pekerja; 5. Tanggung Jawab Sosial Dan Komunitas; 6. Pemberdayaan Kegiatan Ekonomi Masyarakat; dan 7. Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan.⁵

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang diatur dalam UUPT Jo. PPTJSL yang pelaksanaannya memperhatikan kepatutan dan kewajaran yang telah dijelaskan dalam penjelasan PPTJSL bahwa kepatutan dan kewajaran merupakan kebijakan perseroan. Dalam UU MIGAS menyiratkan kewajiban Tanggung Jawab Sosial terdapat dalam beberapa pasal, yang pada intinya menyatakan bahwa perusahaan migas wajib melaksanakan dua hal yaitu : Pengembangan masyarakat, dan Wawasan lingkungan hidup (pengelolaan, pengembangan, dan pelestarian Lingkungan). Salah satu peraturan turunan dari UU MIGAS yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama mengatur bahwa bahwa pembebanan dana pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat (*Community Development*) pada masa Eksploitasi adalah salah satu hal yang termasuk kedalam jenis-jenis biaya kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang tidak dapat dikembalikan kepada kontraktor kontrak kerja sama. Ditingkat daerah tempay wilayah kerja Star Energy (Kakap), Ltd Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, mengatur bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tau *Corporate Social Responsibility* perusahaan swasta merupakan salah satu sumber pembiayaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kedua peraturan tersebut UUPT Jo. PPTJSL dan UU MIGAS meskipun berbeda dalam pengaturannya tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu untuk pembangunan berkelanjutan. Maka, ketentuan-ketentuan mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam UUPT dan UU MIGAS

⁵ Yeti Sumiyati. *Kajian Yuridis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Perusahaan Perkebunan Berdasarkan Peaturan Perundang-Undangan Dibidang Prkebunan Dan Perseroan Terbatas*. Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan PKM Sosial, Ekonomi, Dan Humaniora. Vol 6 No 1. Universitas Islam Bandung. 2016. Hlm 918-920

telah sejalan.

2. Standar kepatutan dan kewajaran yang telah dijelaskan didalam PPTSL, bahwa kepatutan dan kewajaran merupakan kebijakan perseroan yang memperhatikan potensi resiko perusahaan. Star Energy (Kakap), Ltd sebagai perusahaan minyak dan gas bumi, telah mengukur dampak negatif yang mungkin terjadi dalam kegiatan usahanya. Sehingga dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaannya Star Energy (Kakap), Ltd selain merujuk kepada ketentuan-ketentuan yang berkaitan yaitu UUPT Jo. PPTJSL dan UU MIGAS, Star Energy (Kakap), Ltd juga telah merujuk kepada standar pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yaitu ISO 26000, dan juga kepada pedoman pelaporan *Global Reporting Initiative* generasi ke-empat/ GRI G4. Dengan berpedomannya Star Energy (Kakap), Ltd kepada pedoman-pedoman Internasional maka standar kepatutan dan kewajaran telah terpenuhi dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan oleh Star Energy (Kakap), Ltd

E. Saran

Berdasarkan uraian dalam kesimpulan, maka ada beberapa usulan atau saran dari penulis seperti berikut :

1. Lebih rinci dijelaskan kriteria pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang berdasar kepada kepatutan dan kewajaran dalam PPTJSL yang merujuk pada pedoman-pedoman internasional mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yaitu ISO 26000 dan GRI G4.
2. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Star Energy (Kakap), Ltd dapat dijadikan rujukan oleh perusahaan sejenis atau kegiatan usaha yang beresiko tinggi terhadap kerusakan bentang alam baik untuk perusahaan swasta ataupun BUMN/BUMD.
3. Agar pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tepat sasaran dan menjadi kegiatan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, maka sejatinya masyarakat setempat disertakan dalam penentuan rencana kegiatan pengembangan masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku :

- Arif Budimanta, dkk dalam *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pengembangan Masyarakat (Community Development) Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan*. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI. 2007.
- Post, James.E, dan Lawrence *et al.* Dalam Dwi Kartini. *Corporate Social Responsibility: Transformasi konsep sustainability management dan implementasi di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama. 2013.
- Yeti Sumiyati. *Kepatutan dan Kewajaran Sebagai Ukuran Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas: Dinamika Hukum Dari Sentripetal Ke Sentrifugal Perjuangan Memelihara Hukum Bersukma Keadilan di Tanah Negeri*. Bandung. Fakultas Hukum Unisba. 2013.

Jurnal :

- Yeti Sumiyati. *Kajian Yuridis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Perusahaan Perkebunan Berdasarkan Peaturan Perundang-Undangan Dibidang Prkebunan*

Dan Perseroan Terbatas. Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan PKM Sosial, Ekonomi, Dan Humaniora. Vol 6 No 1. Universitas Islam Bandung. 2016

Sumber lain :

Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Star Energy (Kakap), Ltd Tahun 2014
Global reporting initiative. *Pedoman pelaporan keberlanjutan : prinsip-prinsip pelaporan dan pengungkapan standar. Generasi ke empat (G4)*

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas
Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi
Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas
Peraturan menteri ESDM nomor 22 tahun 2008 tentang Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama
Peraturan Daerah Kabupaten kepulauan anambas nomor 15 tahun 2013 tentang penanggulangan kemiskinan